

PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP SERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Imam Hanif^{*1}, Suparno^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: hnf.imam@gmail.com^{*1}, suparno.feakt@unsyiah.ac.id^{*2}

Abstrak

The purpose of this study is to examine the effect of budget approval punctuality and fiscal stress to the budget absorption of the local governments in Aceh. The objects of this study are all the governments of districts and cities in Aceh (18 districts and 5 cities). The method used in this study is hypothetical testing. The data used in this study is secondary data obtained from Dinas Keuangan Aceh (DKA). The population in this study are all the governments of every districts and cities in Aceh for 3 years of observation (2013-2015). Data analyses method used in this study is multiple linear regression. The results of this study are either partially or simultaneously support the hypothesis that budget approval punctuality and fiscal stress affect the budget absorption of the governments of districts and cities in Aceh

Keywords: *budget approval punctuality, fiscal stress, and budget absorption.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai telah bergulirnya era pelaksanaan Otonomi Daerah dan penerapan desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga dengan ini pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melahirkan efektifitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan lahirnya kebijakan tersebut pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengatur dan mengelola sendiri aspek keuangannya, salah satunya dalam hal mengelola anggaran.

Anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan penerimaan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah

dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah.

Namun kenyataannya, anggaran pemerintah pusat dan daerah mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang rendah atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Juliani & Sholihin (2014) mengatakan pola penyerapan anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan pola “*year end rush*” atau “santai di awal, kebut di akhir” sudah menjadi fenomena sistemik yang terjadi hampir setiap tahun. Pola penyerapan anggaran yang seperti ini kurang baik dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen kas. Proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu dan lebih merata.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak terlepas dari permasalahan penyerapan anggaran. Sebagai contoh dapat kita lihat performa realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tercatat masih terdapat beberapa Pemerintah kabupaten/Kota yang tidak mampu

mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam tabel 1.1 berikut disajikan data realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,

Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2015 dan 2016 yang diambil dari halaman website LKPP.

Tabel 1.1
Data Kinerja Realisasi Keuangan APBA 2016

Pemerintah Kabupaten/Kota	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Aceh Utara	Rp. 2,22 T	Rp.1,96T	88,22%	Rp.2,71 T	Rp.2,35T	86,68%
Lhokseumawe	Rp.1,06 T	Rp.880M	82,74%	Rp.1,23 T	Rp.867M	70,35%
Langsa	Rp.795 M	Rp.666M	83,80%	Rp.1,09 T	Rp.960M	87,57%

Sumber: LKPP (data diolah, 2016)

Pada halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tercatat pencapaian realisasi anggaran beberapa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 memiliki tingkat realisasi anggaran yang sangat rendah yakni 70,35%, jauh dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab mengapa daya serap anggaran di pemerintah daerah jarang mencapai seratus persen. Salah satunya adalah penetapan anggaran daerah yang terlambat. Jika pengesahan anggaran terlambat dilakukan maka waktu pelaksanaannya tidak akan penuh selama satu tahun. Abdullah & Darma (2015) mengatakan keterlambatan penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan juga akan terlambat sehingga akan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran atau bahkan sebagian harus dibatalkan karena tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (SILPA) yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun anggaran berikutnya (SiLPA) merupakan indikator dalam menilai kualitas penganggaran pada pemerintah daerah (Abdullah, 2013). Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran yang besar mengindikasikan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya

manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*) (BPKP, 2011). Ketika anggaran tersedia dan realisasinya tidak terserap dengan baik untuk pembangunan infrastruktur, tentunya akan menyebabkan terjadinya SILPA.

Selain waktu penetapan anggaran yang terlambat, tekanan fiskal (*fiscal stress*) juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Junita (2016) mengatakan tekanan fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya. Pengambilan keputusan pengalokasian belanja yang ketat antara eksekutif dan legislatif mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiaya semua kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Abdullah dan Nazry (2014) menyebutkan ketergantungan yang sangat besar pada dana perimbangan sebenarnya merupakan indikasi terjadinya *fiscal stress* di pemerintahan daerah. Struktur anggaran yang membuka peluang untuk mencari sumber pendanaan di luar pendapatan daerah mendorong pemerintah daerah tidak cermat dalam penganggarannya.

Penelitian mengenai serapan anggaran yang dilakukan oleh Maulana (2011) menyebutkan bahwa waktu penetapan APBD yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan berimplikasi pada terhambatnya proses pelaksanaan program atau kegiatan yang pada akhirnya akan menghambat daya serapan anggaran APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Darma (2015) menunjukkan bahwa

secara bersama-sama, waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, dan perubahan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah. Penelitian Priatno & Khusaini (2013) menunjukkan bahwa faktor perencanaan dan pengadaan barang dan jasa yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Muryawan dan Sukarsa (2016) menyebutkan *fiscal stress* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Junita (2016) mengatakan bahwa secara bersama-sama, variabel tekanan fiskal (*fiscal stress*) dan besaran legislatur (*legislature size*) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja (*expenditure changes*) pada pemerintah daerah. Penelitian Setyawan dan Adi (2006) menyebutkan *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PAD dan *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan belanja pembangunan/modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Darma dengan penambahan variabel baru yaitu *fiscal stress*.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang sangat efektif dalam organisasi (Anthony, 2007). Abdullah dan Darma (2015) menjelaskan, berdasarkan fungsinya, APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam PP No. 58/2005 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, anggaran menjadi pedoman pelaksanaan aktivitas pemerintah daerah selama satu tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

Serapan Anggaran

Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat dicerminkan dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah. Noviwijaya & Rohman (2013)

mendefinisikan penyerapan anggaran satuan kerja sebagai “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Penyerapan anggaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Juliani dan Sholihin, 2014). Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Republik Indonesia 2004).

Waktu Penetapan Anggaran

Perencanaan dan Penganggaran APBD dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD. Rencana kerja anggaran dan rencana kerja SKPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu yang telah ditetapkan untuk penetapan APBD adalah paling lambat bulan November atau 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Fiscal Stress

Arnett (2011) menyebutkan tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal sehingga mampu menjawab tujuan penelitian mereka dengan mempertimbangkan ketersediaan data. Lebih lanjut Arnett (2011) menjelaskan *fiscal stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tekanan keuangan (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Chapman (1998) mengatakan tekanan fiskal terjadi ketika pendapatan pemerintah lokal jatuh

sementara permintaan untuk layanan terus meningkat; ketika warga meningkatkan permintaan untuk layanan pemerintah daerah namun pendapatan lokal tidak dapat ditingkatkan; atau ketika pemerintah di tingkat yang lebih tinggi memaksa tingkat yang lebih rendah untuk meningkatkan layanan tanpa memberikan dana yang diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan layanan tersebut.

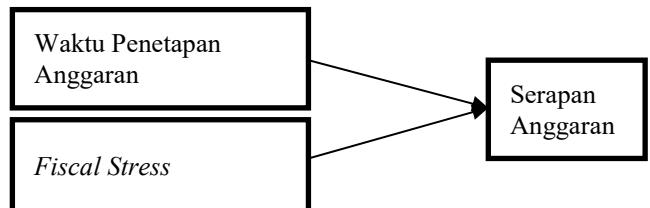
Kerangka Pemikiran

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang sangat efektif dalam organisasi (Anthony, 2007). Anggaran sudah sepatutnya membutuhkan perencanaan yang matang dan terstruktur. Menurut Notoatmodjo (2003:14) “perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada rencana tersebut”. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah dan Darma (2015), dalam proses penetapan APBD sering terjadi keterlambatan yang disebabkan karena adanya ketidaksepakatan di antara budget actors, khususnya eksekutif dan legislatif.

Ketika pengesahan anggaran terlambat dilakukan maka waktu pelaksanaannya juga akan ikut terlambat dan tidak akan penuh selama satu tahun. Abdullah dan Darma (2015) mengatakan keterlambatan penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan juga akan terlambat sehingga akan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran atau bahkan sebagian harus dibatalkan karena tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu waktu penetapan anggaran akan mempengaruhi serapan anggaran pada akhir tahun.

Otonomi daerah menuntut daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dongori (2006) dalam Setyawan dan Adi (2006) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 tahun 2000 yang membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Keuangan daerah,

terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami *fiscal stress* dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Dengan asumsi bahwa penerimaan daerah mempengaruhi keuangan daerah, maka *fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran daerah.



Gambar: Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah daerah.
- 2) *Fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah daerah.
- 3) Waktu penetapan anggaran dan *fiscal stress* berpengaruh secara bersama-sama terhadap serapan anggaran pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Sekaran dan Bougie (2013:240) mengartikan populasi merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang dapat berupa keseluruhan kelompok, orang, kejadian, maupun minat seseorang yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan tahun pengamatan yang diambil adalah tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu seluruh populasi penelitian dijadikan objek penelitian.

Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
1.	Kabupaten Aceh Barat	13.	Kabupaten Aceh Selatan

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
2.	Kabupaten Aceh Besar	14.	Kabupaten Aceh Tengah
3.	Kabupaten Aceh Jaya	15.	Kabupaten Aceh Utara
4.	Kabupaten Aceh Tamiang	16.	Kabupaten Nagan Raya
5.	Kabupaten Aceh Tenggara	17.	Kabupaten Pidie
6.	Kabupaten Aceh Timur	18.	Kabupaten Simeulue
7.	Kabupaten Bener Meriah	19.	Kota Langsa
8.	Kabupaten Bireuen	20.	Kota Sabang
9.	Kabupaten Gayo Lues	21.	Kota Banda Aceh
10.	Kabupaten Pidie Jaya	22.	Kota Lhokseumawe
11.	Kabupaten Aceh Barat Daya	23.	Kota Subulussalam
12.	Kabupaten Aceh Singkil		

Sumber populasi: Data diolah(2016)

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah serapan anggaran Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik itu secara negatif atau positif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu variabel waktu penetapan anggaran dan variabel *fiscal stress*.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Variabel Independen				
1.	Waktu penetapan anggaran (X1)	Waktu penetapan APBD yang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara paling lambat November atau 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.	Tidak terlambat = 1 Terlambat = 0	Nominal
2.	<i>Fiscal stress</i> (X2)	Tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	$\frac{\text{Fiscal stress} = \text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	Ratio
Variabel Dependen				
3.	Serapan Anggaran (Y)	Kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja	Serapan Anggaran = $\frac{\text{Realisasi anggaran} / \text{Anggaran belanja setelah perubahan X}}{100\%}$	Ratio

Sumber : Data primer, 2016

Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini dibagi kedalam empat tahap metode analisis. Pertama, uji statistik deskriptif. Kedua, pengujian asumsi klasik. Ketiga, melakukan analisis regresi linear berganda. Keempat, melakukan pengujian hipotesis.

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai

signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Persamaan regresi yang digunakan di penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Serapan Anggaran

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Waktu Penetapan Anggaran

X_2 = *Fiscal Stress*

e = Error

Penelitian menggunakan metode sensus maka peneliti tidak melakukan uji signifikansi. Kesimpulan

pengujian hipotesis didapatkan langsung dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Serapan Anggaran	69	82,65	98,92	90,7960	3,36658
Waktu Penetapan Anggaran	69	0	1	,54	,502
Fiscal Stres	69	27,75	127,14	94,3555	16,58363
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	69
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000000
Std. Deviation	3,30251602
Most Extreme Differences	
Absolute	,058
Positive	,056
Negative	-,058
Test Statistic	,058
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

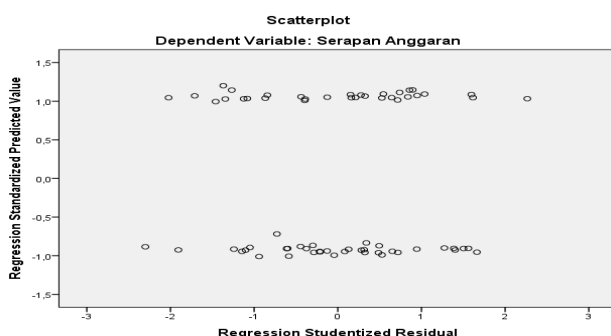
2) Uji Multikolinieritas

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
Waktu penetapan anggaran (X1)	1,030	0,971	Bebas multikolinieritas
<i>Fiscal stress</i> (X2)	1,030	0,971	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data Primer, diolah (2017)

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Diagram Scatterplot

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	91,669	2,348
Waktu penetapan anggaran (X1)	-1,289	0,821
<i>Fiscal stress</i> (X2)	-0,002	0,025
Koefisien Korelasi	= 0,194	
Koefisien Determinasi	= 0,038	
Adjust R Squared	= 0,009	

Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS seperti pada Tabel 4.4 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 91,669 - 1,289X_1 - 0,002X_2$$

Dari persamaan regresi dapat diketahui hasil penelitian dari masing-masing koefisien yaitu untuk konstanta ($\alpha=91,669$) artinya jika faktor-faktor waktu penetapan anggaran (X1) dan *fiscal stress* (X2) dianggap konstan, maka besarnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh adalah sebesar 91,7%.

Koefisien regresi waktu penetapan anggaran (X1) sebesar -1,289. Artinya setiap ada peningkatan sebesar satu satuan pada variabel waktu penetapan anggaran, maka secara relatif akan menurunkan nilai serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh sebesar 128,9%.

Koefisien regresi *fiscal stress* (X2) sebesar -0,002. Artinya setiap ada peningkatan sebesar satu satuan pada variabel *fiscal stress*, maka secara relatif akan menurunkan nilai serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh sebesar 0,2%.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi atau R Square. Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan antar variabel, sedangkan koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya nilai koefisien korelasi dalam penelitian ini sebesar 0,194, yang berarti bahwa hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebesar 19,4%, sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,038 yang berarti bahwa waktu penetapan anggaran dan *fiscal stress* mempengaruhi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh sebesar 3,8%, sedangkan sisanya sebesar 96,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan analisis regresi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. $H_{01} : \beta_i \neq 0$ ($i = -1,289$ dan $-0,002$); maka H_0 diterima. Artinya, variabel waktu penetapan anggaran (X1) dan *fiscal stress* (X2) secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh (Y).
2. $H_{02} : -1,289 \neq 0$; maka H_0 dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan dari hasil regresi linear berganda bahwa H_0 untuk variabel waktu penetapan anggaran dapat diterima, karena nilai koefisien variabel β_1 ($-1,289 \neq 0$). Artinya variabel waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
3. $H_{03} : -0,002 \neq 0$; maka H_0 dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan dari hasil regresi linear berganda bahwa H_0 untuk variabel *fiscal stress* dapat diterima, karena nilai koefisien variabel β_2 ($-0,002 \neq 0$). Artinya variabel *fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi (β_1) untuk variabel waktu penetapan anggaran adalah sebesar -1,289. Artinya setiap perubahan posisi waktu penetapan anggaran dari terlambat menjadi tidak terlambat, secara relatif akan menurunkan serapan anggaran sebesar 128,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih belum mampu memanfaatkan ketepatan waktu penetapan anggaran untuk memaksimalkan kinerja penyerapan anggaran daerah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Darma (2015). Penelitian Abdullah dan Darma (2015) menunjukkan bahwa variabel waktu penetapan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh masih belum mampu memaksimalkan keuntungan penetapan anggaran yang tepat waktu untuk memaksimalkan tingkat penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing.

Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Serapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel *fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi (β_2) untuk variabel *fiscal stress* adalah sebesar -0,002. Artinya, semakin tinggi tingkat *fiscal stress* yang dialami suatu daerah maka semakin kecil nilai penyerapan anggaran daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress* tidak memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan anggarannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Junita (2016) yang menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah dengan arah negatif. Tekanan fiskal yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja daerah yang besar namun tidak mampu diimbangi dengan kemampuan memperoleh pendapatan daerah yang seimbang. Hal ini berarti pemerintah daerah dengan

kondisi *fiscal stress* yang tinggi tersebut memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran daerah tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Waktu penetapan anggaran dan *fiscal stress* berpengaruh secara bersama-sama terhadap serapan anggaran.
- 2) Waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran.
- 3) Fiscal stress berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah yang diteliti dalam penelitian ini hanya Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh saja, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
- 2) Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa variabel independen lain yang dapat mempengaruhi serapan anggaran, sehingga dapat diketahui bahwa serapan anggaran juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diantaranya karakteristik daerah, jenis pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan *government size*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja. Web link: <http://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/>. Diakses pada Februari 2017.
- Abdullah, S., dan Darma, R. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran

Pemerintah Daerah. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- Abdullah, S., dan Nazry, R. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris Dari Perspektif Keagenan. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Anthony, R.N. and Govindarajan, V. 2007. *Management Control System, 12th Ed.* USA (2007): McGraw-Hill Irwin.
- BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Chapman, Jeffrey I. (1998). Proposition 13: Some Unintended Consequences. *San Francisco: Public Policy Institute of California*. Working Paper. Web link: http://www.ppic.org/content/pubs/op/OP_998JCOP.pdf
- Juliani, D. dan M. Sholihin. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 11 Nomor 2, Desember 2014*.
- Junita, Afrah. 2016. Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 477-478*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2017. *Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)*. <http://monev.lkpp.go.id/>. Diakses pada Februari 2017.
- Maulana, Delly. 2011. Analisis Penelusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Simposium Nasional Otonomi Daerah. Banten: Universitas Serang Raya*.
- Muryawan, S. M., dan Made Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2 (2016) : 229-252*.

- Notoadmodjo, S. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviwijaya, A. & A. Rohman. 2013. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 (3): 1-10.
- Priatno, Prasetyo Adi dan Khusaini. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business: A Skill – Building Approach*. Sixth Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Setyawan, B., dan Priyo H. Adi. 2006. Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). *Simposium Nasional Riset Ekonomi & Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK)*. Makassar.